




**PERATURAN KEPALA DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 06 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA BINA BHAKTI**

**TAHUN ANGGARAN 2025**



**TAHUN**

**2024**

**DESA BINA BHAKTI**

**KECAMATAN SEMATU JAYA**

**Alamat : Jalan Diponegoro, Nomor : 01 Telp.**



KEPALA DESA BINA BHAKTI  
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 06 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-undang Nomor 03 tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
Dan  
KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

	Anggaran
1. Pendapatan Desa	Rp 1.797.097.351,00
2. Belanja Desa	Rp 1.930.880.830,00
Surplus/Defisit	Rp (133.783.479,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 148.783.479,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 133.783.479,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa Ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bina Bhakti.

Ditetapkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 02 Desember 2024

Pj. Kepala Desa Bina Bhakti,



Diundangkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 03 Desember 2024

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Slamet Wahyudi', written over a faint circular stamp.

SLAMET WAHYUDI

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI NOMOR 06 TAHUN 2024

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI  
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.764.697.351,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.797.097.351,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	413.508.070,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	912.183.780,00	
5.3.	Belanja Modal	569.211.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.930.880.830,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(133.783.479,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	148.783.479,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	148.783.479,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>133.783.479,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Bina Bhakti, 02 Desember 2024

PJ Kepala Desa Bina Bhakti



NGATMONO, S.A.P

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	32.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.764.697.351,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	200.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.797.097.351,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>853.504.200,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>740.069.200,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	13.800.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	13.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	289.400.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	289.400.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.106.070,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.106.070,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	188.183.130,00	ADD, DDB, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.183.130,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	103.200.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	103.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailah Seragam, Listrik dll)	18.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	122.400.000,00	ADD
1.1.07	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.400.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>50.000.000,00</b>	
1.2.03		Pembangunan/Renabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.000.000,00	ADD
1.2.03	5.0.	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>5.500.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>51.100.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regulator)	6.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.200.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	40.900.000,00	ADD, PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.900.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>6.835.000,00</b>	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	6.835.000,00	PBB
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.835.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>638.274.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>183.600.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPG/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	177.600.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.600.000,00	
2.1.06		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.000.000,00	ADD
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>122.674.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	122.674.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.674.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>60.000.000,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	60.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.4.06		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Salokan, Part di luar Prasarana Jalan))	5.000.000,00	ADD
2.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunkael dan Informatika</b>	<b>17.000.000,00</b>	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	17.000.000,00	ADD
2.6.01	6.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>250.000.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	250.000.000,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>161.804.636,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketertamanan, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>71.108.151,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterliban oleh P emdes	66.108.151,00	ADD, PBB
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.108.151,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	5.000.000,00	ADD
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>49.283.479,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	49.283.479,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.283.479,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>21.500.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Millik Desa	4.600.000,00	ADD
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.3.08		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	ADD
3.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>241.211.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>191.211.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	191.211.000,00	DDG
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	159.211.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>50.000.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	50.000.000,00	DDG
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENGANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>36.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDG
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.930.880.830,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(133.783.479,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	148.783.479,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>133.783.479,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
KECAMATAN SEMATU JAYA  
**DESA BINA BHAKTI**

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669  
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

**NOTA KESEPAKATAN**  
NOMOR : 140 /315.a / BB / XI/ 2024

TENTANG  
**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA BINA BHAKTI  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
TERHADAP PERATURAN KEPALA DESA  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Jum'at Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama** : NGATMONO  
**Jabatan** : Pj. Kepala Desa Bina Bhakti  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
- Nama** : EKO BUDIMAN  
**Jabatan** : Ketua BPD Desa Bina Bhakti  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lamandau melalui Camat Sematu Jaya untuk diverifikasi sesuai Peraturan Perundang – undangan.
- PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Ketua BPD Desa Bina Bhakti

EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA  
Pj Kepala Desa Bina Bhakti

NGATMONO. S.A.P



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
KECAMATAN SEMATU JAYA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 05 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA  
BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bina Bhakti perlu mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU  
KECAMATAN SEMATU JAYA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN  
2025**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 dengan rincian :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.797.097.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.930.880.830,00
Surplus/Defisit	Rp	(133.783.479,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.783.479,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	133.783.479,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,  
  
**EKO BUDIMAN**

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa;

**MEMUTUSKAN :**

Mencantumkan : **PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2025.**

**PERTAMA** : Menyetujui Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

**KEDUA** : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.797.097.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.930.880.830,00
Surplus/Defisit	Rp	(113.783.479,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	148.783.479,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	133.783.479,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditctapkan di Bina Bhakti  
pada tanggal 03 Desember 2024






**BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

  
**EKO BUDIMAN**

## DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa  
Desa : Bina Bhakti  
Kecamatan : Sematu Jaya  
Kabupaten : Lamandau  
Tanggal : 3 Desember 2024  
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang  
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2025.

NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1. 	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2. 
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3. 	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4. 
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5. 	

### KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : 5 Orang
- 2. Hadir : 5 Orang
- 3. Tidak Hadir : -
- 4. Kuorum : Memenuhi /  
Tidak  
memenuhi

### BADAN PERMUSYAWARATAN

#### DESA BINA BHAKTI

Ketua,



**EKO BUDIMAN**